



**LEMBARAN KALURAHAN SEMUGIH  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Nomor : 08**

**Tahun : 2025**

**PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH  
NOMOR 08 TAHUN 2025**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH SEMUGIH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 7 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
7. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semugih Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Semugih Tahun 2024 Nomor 4);
8. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan Semugih (Lembaran Kalurahan Semugih Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Semugih Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMUGIH  
dan  
LURAH KALURAHAN SEMUGIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026  
adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.104.028.169,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.749.101.924,00
Surplus / Defisit setelah perubahan	Rp	<u>354.926.245,00</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	113.073.755,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	468.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>(354.926.245,00)</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan  
Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar penyertaan modal.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional  
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

1. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk  
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan  
anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan  
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.

4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan.
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semugih.

Ditetapkan di Semugih  
pada tanggal 31 Desember 2025  
LURAH SEMUGIH,

ttd

SUYATA

Diundangkan di Semugih  
pada tanggal 31 Desember 2025  
CARIK,

ttd

BUKHORI IBNU ROMADHONI

LEMBARAN KALURAHAN SEMUGIH TAHUN 2025 NOMOR 08

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMUGIH  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.455.250,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.057.505.335,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.067.584,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.104.028.169,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.005.387.116,32	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	522.626.297,68	
5.3.	Belanja Modal	169.248.560,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.839.950,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.749.101.924,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>354.926.245,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.073.755,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	113.073.755,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	468.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	187.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	281.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(354.926.245,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Semugih, 31 Desember 2025

LURAH

SUYATA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMUGIH  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.455.250,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.057.505.335,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.067.584,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.104.028.169,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.277.275.834,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.104.245.634,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	838.843.200,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	838.843.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.786.136,32	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	57.786.136,32	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	34.017.797,68	ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.017.797,68	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.510.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.723.720,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.723.720,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.607.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.607.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>6.850.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.150.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.700.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>39.949.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.280.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.384.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.384.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	14.070.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.070.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	12.715.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.99	5.3.	Belanja Modal	11.215.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>112.231.200,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.981.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.981.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.136.000,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.136.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.590.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.590.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.417.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.417.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	38.220.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.100.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	38.557.200,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.557.200,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	3.630.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>14.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>331.301.332,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>19.800.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.800.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>159.521.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	75.856.000,00	DDS, DLL, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.856.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.695.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.695.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.710.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	57.060.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.060.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>99.210.332,00</b>	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	93.195.752,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	93.045.752,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.014.580,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.014.580,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>49.050.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	49.050.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.050.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>910.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	910.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	910.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>2.810.000,00</b>	
2.8.99		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	2.810.000,00	DDS
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>50.265.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.405.000,00</b>	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.835.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.835.000,00	
3.1.97		Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum	8.570.000,00	PBP
3.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>15.435.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.150.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	5.710.000,00	DDS
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.710.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.575.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.895.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.895.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.895.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>19.530.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	13.950.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.080.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.500.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>38.419.808,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>2.940.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.440.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.090.000,00</b>	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.090.000,00	PBP
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>33.389.808,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	29.987.808,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	29.987.808,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.402.000,00	DDS
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.402.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>51.839.950,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>8.639.950,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.639.950,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.639.950,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>43.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.749.101.924,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>354.926.245,00</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.073.755,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	468.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(354.926.245,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Semugih, 31 Desember 2025

LURAH

SUYATA